

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 7/134/2022
019/903/X/2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K
Jabatan : BUPATI BINTAN
Alamat Kantor : Bandar Seri Bentan

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan.

2. a. Nama : AGUS WIBOWO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bintan
Alamat Kantor : Bandar Seri Bentan
- b. Nama : Hj. FIVEN SUMANTI, S.I.P
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan
Alamat Kantor : Bandar Seri Bentan
- c. Nama : AGUS HARTANTO, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan
Alamat Kantor : Bandar Seri Bentan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Bandar Seri Bentan, 18 Oktober 2022

BUPATI BINTAN
Selaku,
PIHAK PERTAMA



ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
Selaku,
PIHAK KEDUA

AGUS WIBOWO
KETUA



Hj. FIVEN SUMANTI, S.I.P
WAKIL KETUA



AGUS HARTANTO, ST
WAKIL KETUA

**KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2023**

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
 - 1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD
 - 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD
- BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
- 2.1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah
 - 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN Tahun 2023
 - 3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau
 - 3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kabupaten Bintan
- BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
- 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023
 - 4.2. Target Pendapatan Daerah (meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah)
 - 4.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target
- BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
- 5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja
 - 5.2. Kebijakan Belanja Operasi
 - 5.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga
 - 5.4. Kebijakan Belanja Modal
 - 5.5. Kebijakan Belanja Transfer
- BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
- 6.1. Pembiayaan Daerah
 - 6.2. Kebijakan penerimaan pembiayaan
 - 6.3. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
- BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkrit.

Penyusunan KUA Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, serta telah disinergikan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, dimana Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah di tahun 2023, yang masih disusun di tengah terjadinya pandemi Covid-19.

Pandemi ini telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh penjuru dunia. Pandemi ini juga menuntut pemerintah bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan virus tersebut, mengingat virus tersebut tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2023 diawali dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2023, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama

antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”. Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)”.

Selain itu sesuai dengan Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut: “Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD”.

Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023. Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah

yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Bintan.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat antara lain 2023 bertujuan untuk :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun 2023.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD kabupaten Bintan Tahun 2023.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023.
4. Mewujudkan keterpaduan program pembangunan nasional dan program pembangunan provinsi dengan program pembangunan daerah Kabupaten Bintan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
5. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran SKPD. Selanjutnya dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) tahun 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Bintan Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

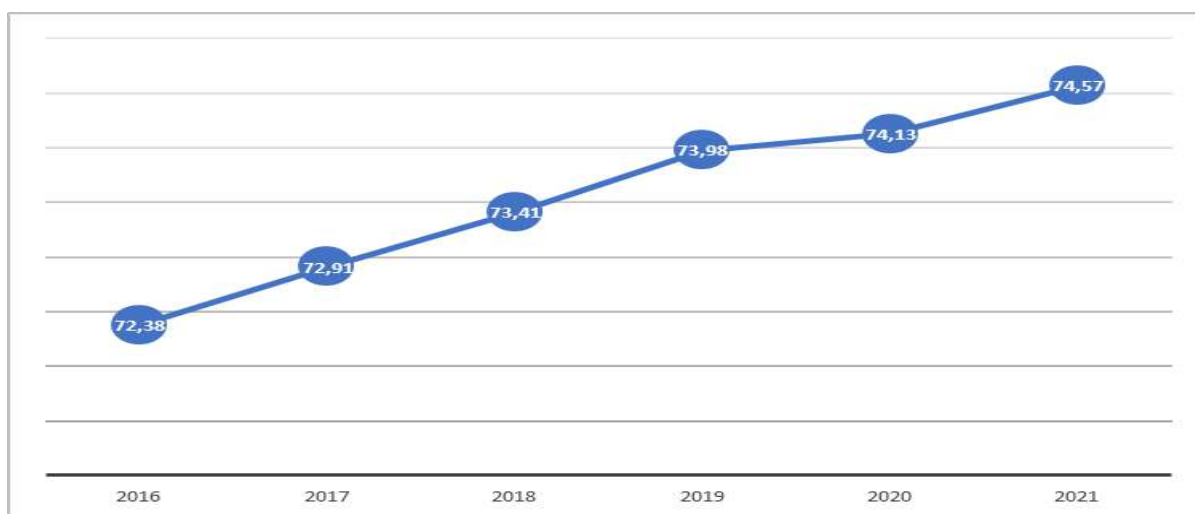
2.1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah

Capaian kinerja makro, diukur dari keberhasilan capaian tujuan pembangunan yang berupa peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sekurangnya capaian kinerja memuat informasi tentang indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Terdapat tiga aspek yang menyusun nilai IPM, yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Berdasarkan publikasi BPS dalam Kabupaten Bintan Dalam Angka Tahun 2022, IPM Kabupaten Bintan adalah 74,57 atau meningkat sebesar 0,44 poin dibandingkan tahun 2021. IPM Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan, meskipun tidak terlalu signifikan. Rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Bintan pada angka 0,54%. Gambar II.1 menunjukkan nilai IPM tahun 2016-2021.

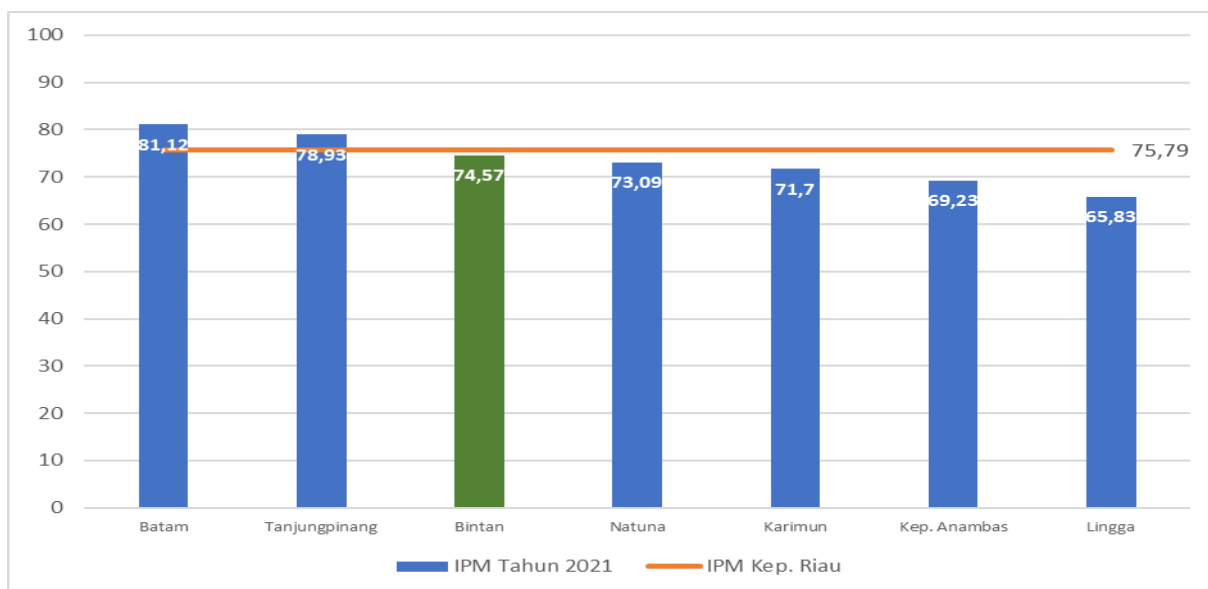
Gambar II.1 IPM Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2022

Di tingkat Provinsi Kepulauan Riau, secara keseluruhan nilai IPM mencapai nilai 75,79. IPM Kabupaten Bintan masih di bawah nilai IPM Provinsi Kepulauan Riau dan berada di posisi tiga besar di bawah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang yang secara berturut-turut memiliki nilai IPM tahun 2021 sebesar 81,12 dan 78,93. Selisih nilai IPM Kabupaten Bintan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan dua kota tersebut memiliki rentang yang cukup jauh, hal ini mengindikasikan Kabupaten Bintan tertinggal kualitas pembangunan manusianya dibandingkan dengan Kota Batam dan Tanjungpinang pada sektor pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Secara rinci Gambar II.2 menunjukkan perbedaan nilai IPM di antara kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar II.2 IPM Provinsi Kep. Riau dan Kabupaten/Kota di Prov. Kepri Tahun 2021

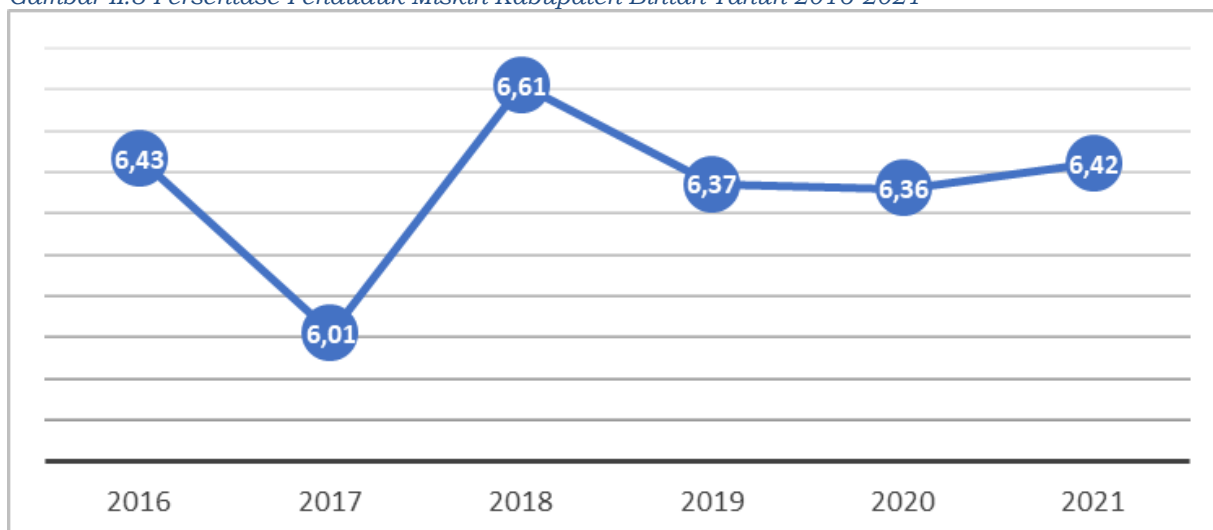


Sumber: BPS Prov. Kepri, 2022

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan nilai yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin di suatu daerah. BPS mendefinisikan miskin dengan pendekatan garis kemiskinan yang diperoleh dari perhitungan terhadap kebutuhan minimum seseorang pada kelompok makanan dan non makanan. Besarnya angka kemiskinan suatu daerah menunjukkan semakin banyak jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Angka kemiskinan di Kabupaten Bintan menunjukkan angka yang fluktuatif seperti terlihat pada Gambar II.3.

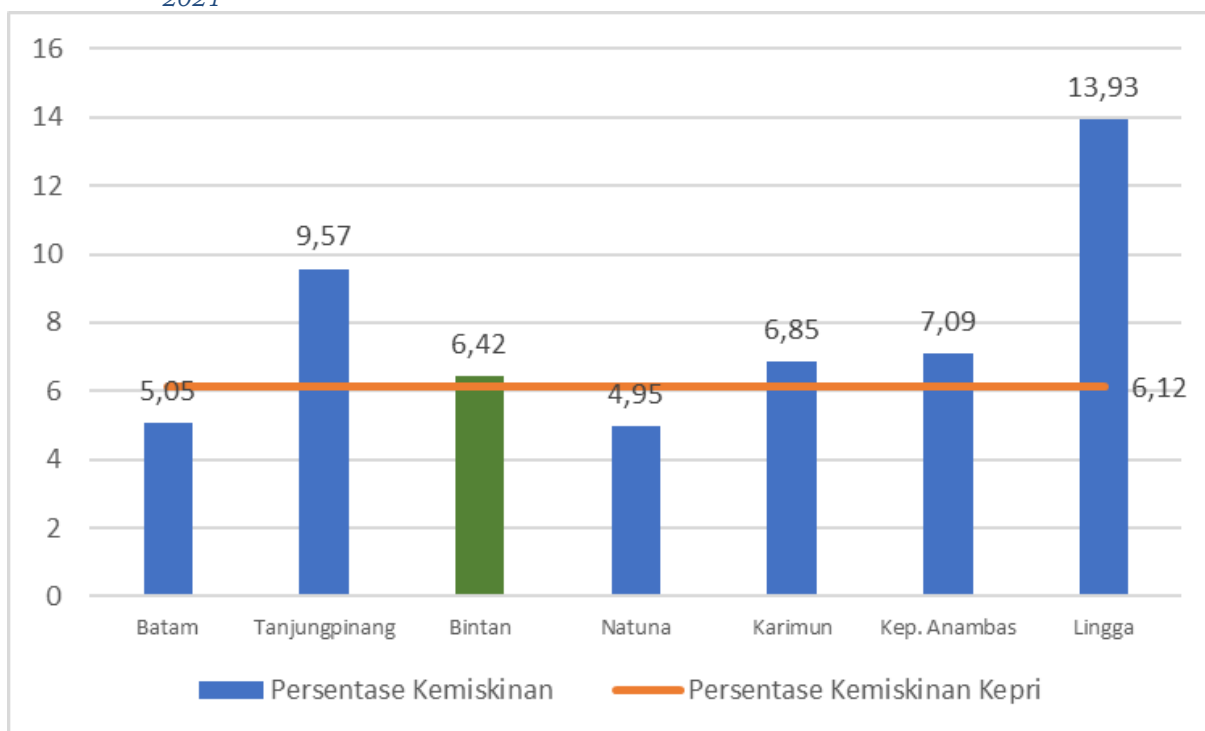
Gambar II.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Kab. Bintan, 2022

Secara keseluruhan, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintan masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau. Di antara kabupaten/kota di Provinsi Kepri, hanya Kota Batam dan Kabupaten Natuna yang memiliki persentase penduduk miskin lebih kecil dibandingkan dengan provinsi. Gambar II.4 di bawah menunjukkan persentase penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar II.4 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Prov. Kepri Tahun 2021

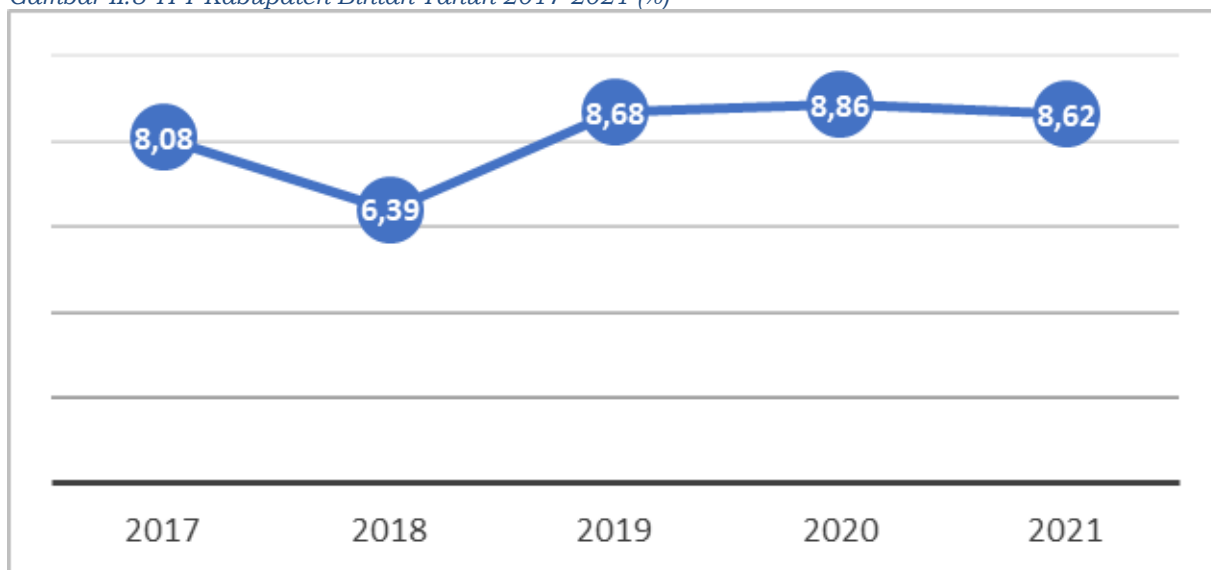


Sumber: BPS Prov. Kepri, 2022

c. Angka Pengangguran

BPS merujuk istilah tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebagai indikasi yang menunjukkan angka pengangguran yang berarti seluruh angkatan kerja yang tidak bekerja, namun secara aktif mencari pekerjaan. Pada tahun 2021, TPT menjadi lebih baik dengan nilai 8,62 dibandingkan tahun 2020 di angka 8,86. Perkembangan TPT 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar II.5.

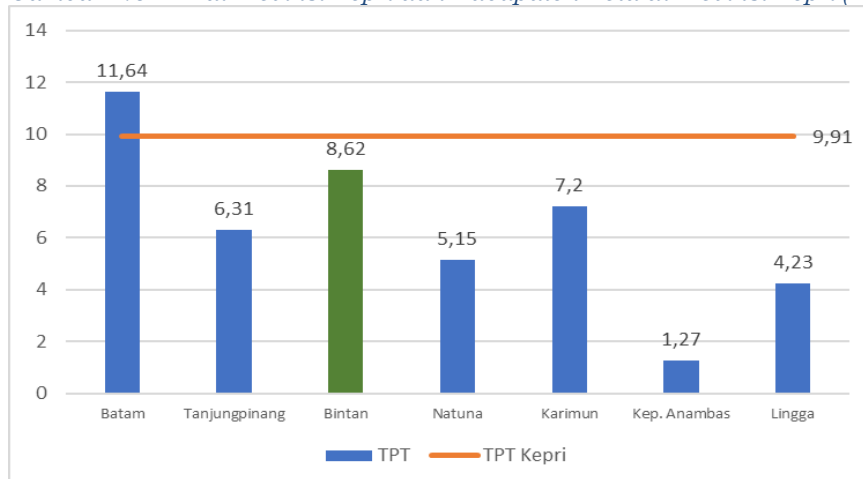
Gambar II.5 TPT Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2022

TPT Kabupaten Bintan termasuk yang paling besar di antara kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepri, namun masih lebih rendah dibandingkan Kota Batam dan Provinsi Kepri. Hal ini berarti jumlah pengangguran di Kabupaten Bintan lebih besar dibandingkan kabupaten dan kota lain di Provinsi Kepri.

Gambar II.6 TPT di Provinsi Kepri dan Kabupaten Kota di Provinsi Kepri (%)



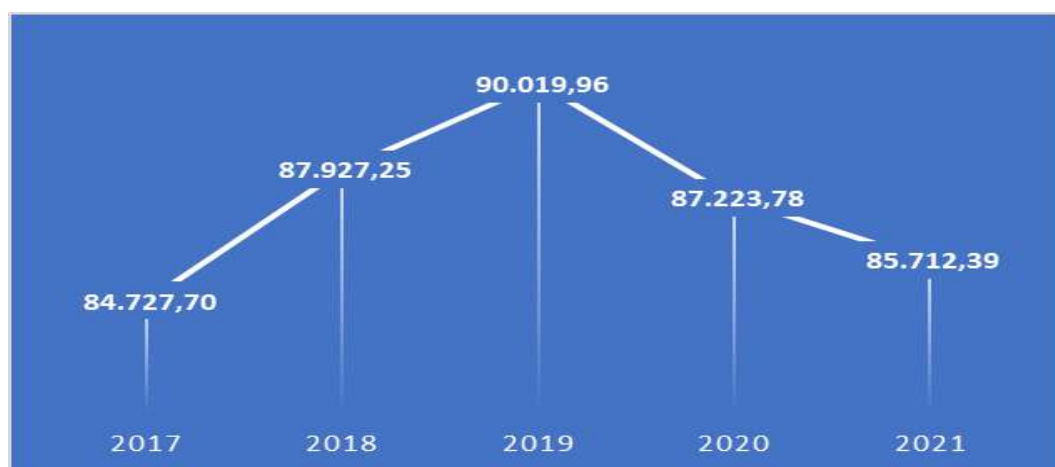
Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

d. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui arah pembangunan yang berlangsung dalam periode waktu tertentu. Biasanya struktur ekonomi tergantung pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumberdaya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. Nilai yang ditampilkan pada Gambar II.7 merupakan PDRB ADHK Per Kapita. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bintan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. Namun semenjak pandemi COVID-19, PDRB per kapita Kabupaten Bintan menjadi terus menurun sampai dengan tahun 2021.

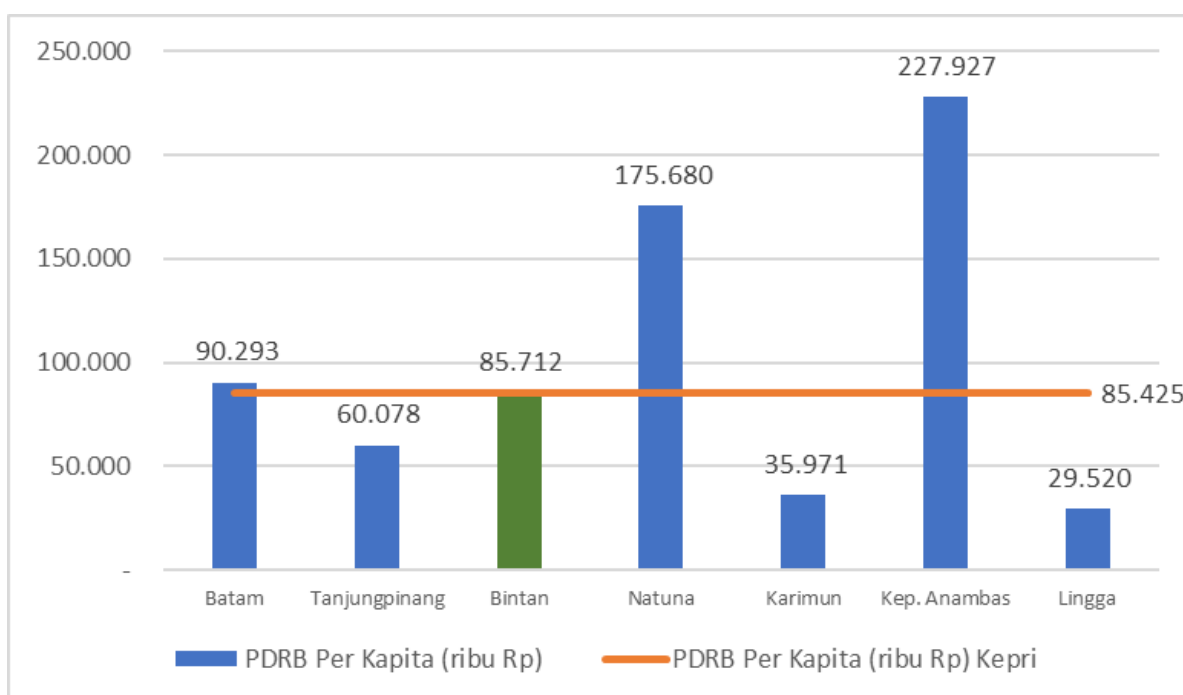
Gambar II.7 PDRB Per Kapita Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021 (ribu rupiah/orang)



Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bintan lebih besar sedikit dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Kepri. Sedangkan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Bintan memiliki nilai PDRB per Kapita ke empat terbesar setelah Kabupaten Kep. Anambas, Kabupaten Natuna dan Kota Batam. Perbandingan PDRB per kapita antara masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepri dapat dilihat pada Gambar II.8.

Gambar II.8 PDRB Per Kapita Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2021 (ribu rupiah/orang)

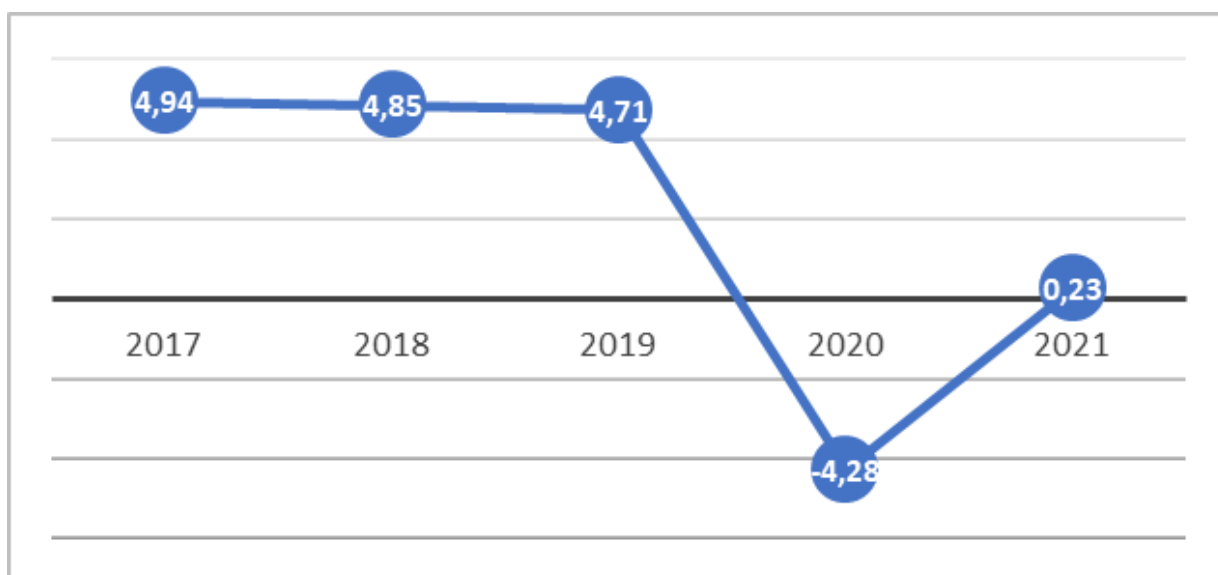


Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

e. Pertumbuhan Ekonomi

Selama 2017-2021 nilai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan cenderung melambat yakni dari 4,94 persen pada tahun 2017 menjadi 4,51 persen pada tahun 2019 dan 0,23 persen pada tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 4,20 persen. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar II.9.

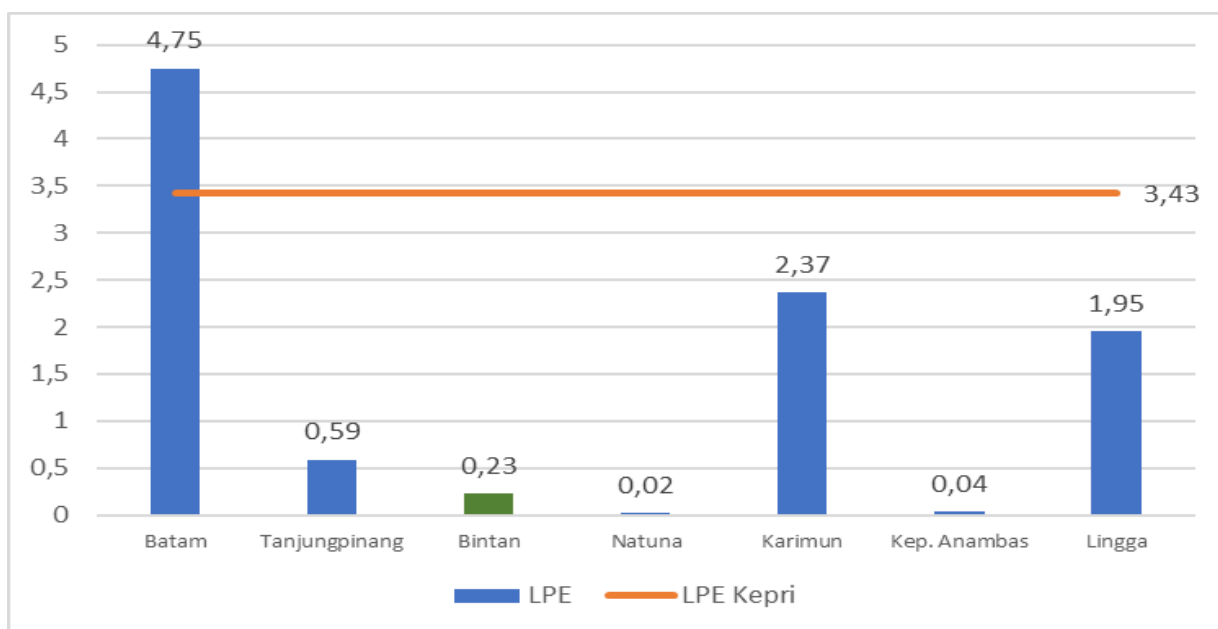
Gambar II.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2022

Kabupaten Bintan termasuk di antara kabupaten/kota yang memiliki kecepatan pulih lebih progresif jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Namun, secara nilai, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan belum mencapai 1% seperti halnya di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna dan Kep. Anambas.

Gambar II.10 LPE Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2021 (%)



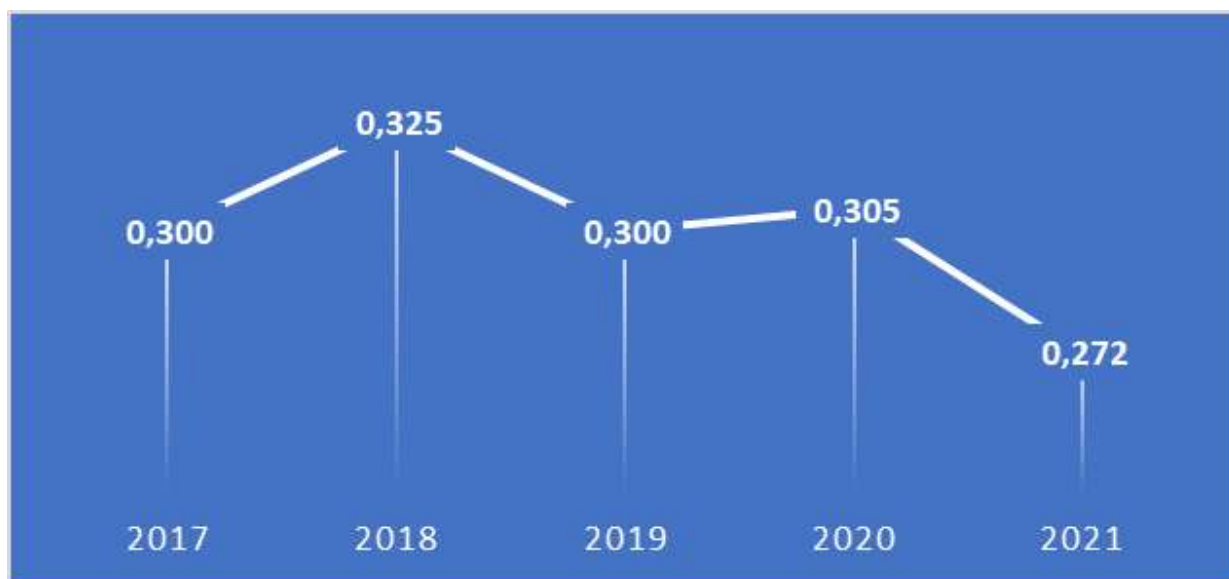
Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

f. Ketimpangan Pendapatan

Untuk merepresentasikan kejadian ketimpangan pendapatan, BPS menggunakan indikasi dengan menghitung nilai rasio gini. Kisaran rasio gini berada pada rentang nilai 0-1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Gambar II.11 menunjukkan nilai rasio gini Kabupaten Bintan di tahun 2021 pada angka 0,272 yang lebih merata pendapatannya dibandingkan tahun 2020.

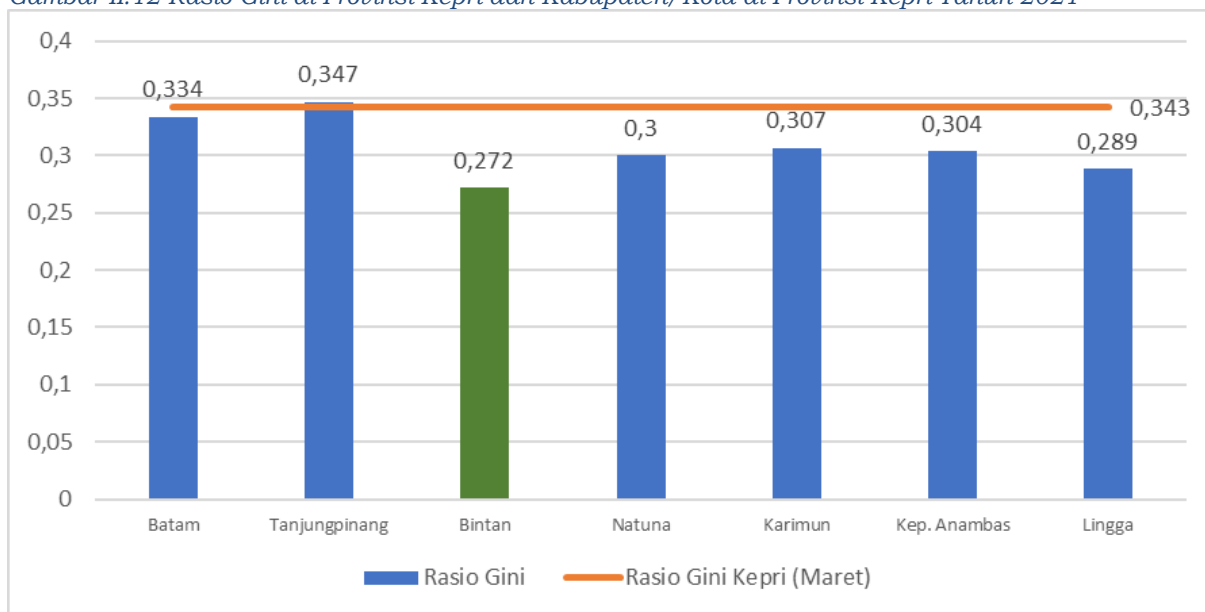
Gambar II.11 Rasio Gini Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

Gambar II.12 menunjukkan angka rasio gini di kabupaten/kota serta di Provinsi Kepulauan Riau. Secara nominal, di antara kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, nilai rasio gini di Kabupaten Bintan merupakan yang paling rendah, sehingga dapat dikatakan pendapatan antara individu lebih merata di bandingkan dengan kabupaten/kota lain.

Gambar II.12 Rasio Gini di Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2022

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan. Di satu sisi, pemerintah daerah selalu menuntut transfer lebih besar terhadap pusat yang menyebabkan kemandirian daerah rendah atau yang dikenal dengan istilah fenomena flypaper effect. Fenomena ini terjadi akibat daerah belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah (PDRD). Padahal, penerimaan PDRD merupakan prioritas dalam struktur APBD, karena esensi kemandirian adalah melepaskan diri dari ketergantungan fiskal pusat.

Indikator kemandirian fiskal daerah terefleksikan dari persentase besarnya kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa penyempurnaan terhadap potensi PAD sebagai basis utama pendorong kemandirian daerah. Subtansi yang ditawarkan dalam Undang-undang yakni pemberian sumber-sumber perpajakan

baru di daerah, penyederhanaan jenis dan retribusi daerah serta harmonisasi dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan ini diharapkan berbanding lurus dengan penguatan kinerja ekonomi dan daya saing daerah serta tidak resisten terhadap pelaku usaha. Demikian juga dengan Transfer Kuangan Daerah (TKD), perannya sangat strategis di tengah tingginya persoalan kesenjangan kemandirian fiskal.

Desain ulang ini sudah sepatutnya memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan (spasial) dan kebencanaan di masing-masing daerah. Harapannya tidak ada lagi daerah ber-PAD kecil dengan belanja besar, dana bagi hasil rendah, dana alokasi umum yang timpang, dan program yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian , antara lain :

- 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,
- 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal,dan
- 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Dengan adanya penyebaran pandemi Covid-19 yang dimulai sejak triwulan pertama tahun 2020, telah menyebabkan melambatnya

aktivitas perekonomian di seluruh negara dan juga Indonesia. Hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaan Negara yang berdampak pada menurunnya pendapatan transfer ke Daerah. selain itu, pandemi Covid-19 juga menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah. Oleh karenanya dalam menentukan arah kebijakan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memperhitungkan dampak pandemi Covid-19 ini terhadap target-target penerimaan pendapatan Daerah yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2023.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib

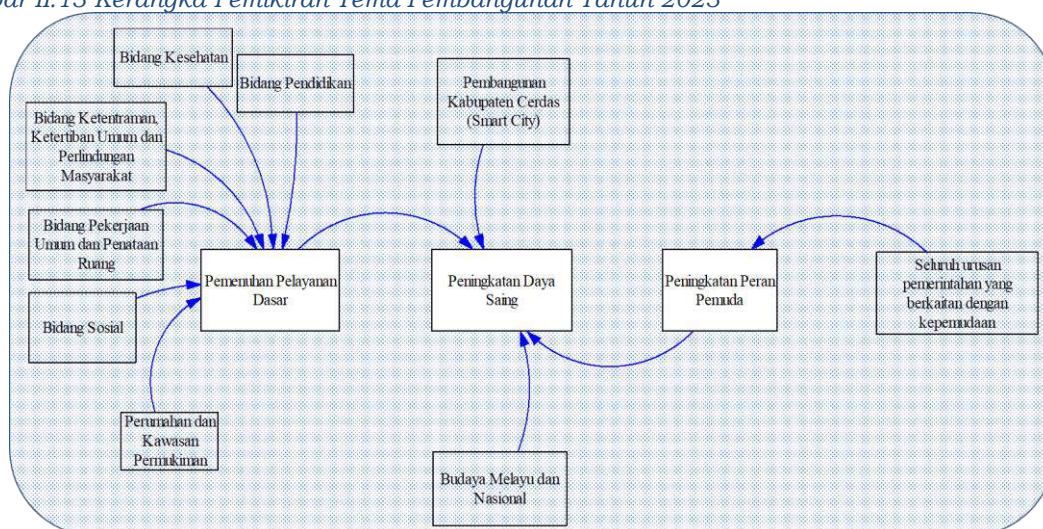
mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

kebijakan keuangan daerah tahun 2023 dirumuskan melalui penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak pada penerimaan pendapatan pada tahun 2023 yang kemudian diarahkan pendanaan program pembangunan daerah prioritas. Sesuai dengan tema yang diusung pada tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Daya Saing yang Berfokus pada Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Pembangunan Kabupaten Cerdas (Smart City) yang Menjunjung Budaya Melayu dan Nasional”**. Sehingga kerangka pikir yang akan dirancang dalam pembangunan di tahun 2023, dapat disajikan pada Gambar II.13.

Gambar II.13 Kerangka Pemikiran Tema Pembangunan Tahun 2023



Hasil penyelerasan tema, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Optimalisasi Birokrasi Pemerintahan yang Efektif
2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi
3. Perluasan Akses dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar

Ketiga prioritas tersebut merupakan fokus pembangunan tahun 2023 yang terlingkup dalam pembangunan kepemudaan, pembangunan smart city dan pembangunan yang menjunjung Budaya Melayu dan Nasional.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menemukan titik balik setelah mengalami pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021, yang perlu menjadi catatan adalah dalam waktu kurang lebih 4 (empat) triwulan Indonesia sudah dapat kembali pulih di kuartal II 2021, dan sepanjang 2021 pertumbuhan ekonomi bisa menyentuh angka positif sebesar 3,7%.

a. Perkembangan PDB

Dari sisi pengeluaran perkembangan PDB di tahun 2021 pada kuartal empat (Q4) mampu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bahkan dibandingkan dengan kuartal tiga (Q3) khususnya untuk konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/ investasi dan konsumsi rumah tangga yang mampu tumbuh positif dengan tingkat pemulihan yang cukup baik.

Tabel III.1 Pertumbuhan Ekonomi per Kuartal

Komponen Pengeluaran	2020					2021				
	Q1	Q2	Q3	Q4	FY	Q1	Q2	Q3	Q4	FY
Konsumsi Rumah Tangga	2,83	-5,52	-4,05	-3,61	2,63	-2,21	5,96	1,03	3,55	2,02
Konsumsi LNPRT	-5,01	-7,82	-1,97	-2,14	-4,29	-3,99	4,15	2,96	3,29	1,59
Konsumsi Pemerintah	377	-6,9	9,76	1,76	1,94	2,58	8,03	0,66	5,25	4,17
Investasi/PMTB	1,7	-8,61	-6,48	-6,15	-4,95	-0,23	7,54	3,74	4,49	3,8
Ekspor	0,36	12,02	-11,66	-7,12	-7,7	7,09	31,98	29,16	29,83	24,04
Impor	-3,62	18,29	-23	-13,52	-14,71	5,38	31,72	30,11	29,6	23,31
PDB	2,97	-5,32	-3,49	-2,19	-2,07	-0,71	7,07	3,51	5,02	3,69

Sumber: Deputi Ekonomi, Bappenas (2022)

Terdapat 3 (tiga) sumber pertumbuhan di tahun 2021, yang paling utama merupakan kontribusi dari investasi sebesar 1,21%, yang berarti realisasi belanja modal milik pemerintah meningkat 32,46% dan kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian nasional semakin membaik, diikuti oleh konsumsi rumah tangga sebesar 1.09% khususnya dengan meningkat secara signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya (termasuk program PEN) dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekspor sebesar 0,98%, yang mampu mempertahankan pertumbuhan tinggi mencapai dua digit.

Dalam catatan investasi, yang dicapai oleh pemerintah salah satunya ialah melalui belanja modal berperan penting dalam mendorong pembangunan. Realisasi belanja modal pemerintah pusat per persen PDB meningkat dibanding tahun 2020, adapun secara nilai realisasi belanja modal pada tahun 2021 sebesar Rp.241.5 triliun dari target APBN sebesar Rp.246.8 T (97,9% terhadap APBN). Investasi pemerintah sendiri sangat diperlukan sebagai pendorong utama pembangunan.

Selain itu jika komponen dilihat berdasarkan sub komponennya, terlihat bahwa sub komponen kendaraan mampu tumbuh tinggi dibandingkan sub komponen lainnya. Pertumbuhan yang tinggi sejalan dengan meningkatnya permintaan didorong oleh kebijakan PPnBM.

Dari sisi produksi, pertumbuhan PDB didorong oleh industri pengolahan, seperti industri alat angkutan, industri logam dasar dan industri mesin dan perlengkapan, yang pertumbuhannya mencapai dua digit. Dari sisi produksi ini perlu ada 1 (sektor) yang menjadi perhatian. Meskipun sudah menunjukkan pemulihan, namun sektor pariwisata belum kembali pada fase sebelum pandemi. Pariwisata sangat bergantung pada mobilitas atau pergerakan orang antar negara yang sampai dengan saat ini masih banyak yang menerapkan pembatasan khususnya untuk perjalanan manca negara. Sampai dengan saat ini pemulihan pariwisata bertumpu pada perjalanan wisatawan nusantara yang pulih lebih cepat.

b. Target Pembangunan

Tahun 2023, masih terdapat tantangan-tantangan yang akan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi global melambat, seperti halnya yang diperkirakan lembaga-lembaga internasional bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023 lebih lambat dibandingkan tahun 2022. Namun demikian, beberapa lembaga internasional tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan di tahun 2022. Hal ini berarti Indonesia masih dianggap memiliki prospek yang cukup baik untuk

terus memperkuat proses pemulihan ekonominya dan bahkan ini dapat menjadi kunci untuk terus tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata sebelum pandemi COVID-19.

Beberapa tantangan global dan lokal yang diperkirakan akan menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia:

1. *Scarring effect of COVID-19*

Pandemi COVID-19 menyebabkan luka memar terhadap kondisi korporasi dan menimbulkan risiko pada ketahanan sistem keuangan. Pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi menyebabkan penurunan pada aktivitas dunia usaha sehingga berdampak pada menurunnya tingkat penjualan, likuiditas, profitabilitas, dan permodalan korporasi. Tingkat keberhutangan (leverage) meningkat sejak pandemic baik di AE maupun EMS. Beberapa kasus kegagalan korporasi juga terjadi di AS dan China.

Saat ini bahkan di tingkat global, sudah terbentuk global financing for reducing the scarring effect of COVID-19 dan juga beberapa negara sudah memperlihatkan kolaborasi antara negara penting untuk meminimalkan waktu timbulnya scarring effect tersebut.

2. *China Switching Policy*

Isu perubahan kebijakan China terkait rencana beralih ke energi terbarukan atau ramah lingkungan menimbulkan peningkatan risiko dalam keuangan, dengan banyak perusahaan padat karbon menghadapi *profitabilitas* yang lembah dan kerentanan *likuiditas*. Kebijakan baru terkait dekarbonisasi tersebut dapat memberikan tekanan tambahan kepada peminjam dalam pasar keuangan yang ditandai dengan tren negatif terkait penerbitan obligasi di sektor padat karbon.

3. *Potensi pengetatan keuangan global*

Pengetatan keuangan global dimulai oleh langkah the Fed untuk mulai menaikkan suku bunga kebijakan pada Maret 2022. Rencana normalisasi kebijakan moneter oleh *the Fed* ini telah mendorong

sebagian besar bank sentral di dunia melakukan pengetatan kebijakan sebagai respon terjadinya tekanan pada inflasi. Di sisi lain, tekanan inflasi pada negara maju mengalami kenaikan baik secara aktual maupun prakiraan. Prakiraan inflasi di sejumlah negara maju tersebut secara keseluruhan akan cenderung bersifat temporer, yaitu akan meningkat tinggi pada sisa tahun 2021 hingga setidaknya pertengahan tahun 2022, dan selanjutnya akan bergerak menurun seiring dengan normalisasi kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral.

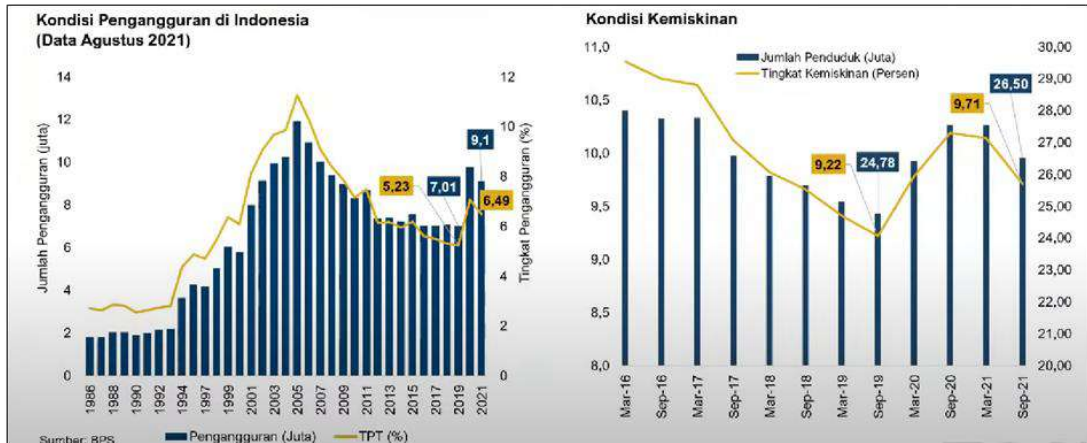
Rencana kebijakan normalisasi *The Fed* yang terdiri dari negara-negara dengan jumlah PDB yang tinggi tentunya akan mendorong sebagian besar bank sentral di dunia untuk juga melakukan kebijakan yang sama untuk merespon meminimalkan adanya *typical outflow* dan juga untuk mengurangi tekanan inflasi. Pengaruh rencana normalisasi suku bunga *The Fed* akan muncul resiko pada perekonomian di Indonesia yaitu potensi pengetatan kebijakan moneter sehingga ada kemungkinan suku bunga acuan Bank Indonesia akan menyesuaikan dengan rencana normalisasi suku bunga *The Fed*.

Kebijakan ini juga tentunya akan mempertimbangkan kondisi dunia usaha yang belum pulih akibat COVID-19 khususnya usaha skala kecil yang masih mengalami trauma seperti yang disampaikan pada poin 1.

4. Kondisi Pengangguran dan Kemiskinan

Terdapat perbaikan dibandingkan dengan kondisi pandemi pada pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, namun belum dapat kembali pada kondisi sebelum terjadinya pandemi (Gambar III.1).

Gambar III.1 Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2021



Dengan melihat beberapa tantangan di atas, kerangka ekonomi makro di tahun 2023 diarahkan untuk mendukung tema pembangunan tahun 2023 yaitu untuk mendukung produktivitas yang tidak hanya menargetkan perbaikan pada jangka pendek, tetapi juga menyasar pada pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk terus meningkat pada jangka menengah dan panjang.

Seperti yang disampaikan di awal, perekonomian di Indonesia sudah terlihat menunjukkan pemulihan dari sebagian indikator agregat namun scars effect akibat COVID-19 ini menghambat pemulihan tersebut belum mencapai kondisi sebelum terjadinya pandemi. Scars efek terlihat pada penurunan produktivitas perekonomian, penurunan produktivitas tenaga kerja dan penurunan produktivitas modal/kapital.

Gambar III.2 Trajectory Dampak Ekonomi



Seperti terlihat pada Gambar III.2 bahwa pemulihan ekonomi dapat terjadi pada tahap 2, namun pemulihan ini tidak cukup karena dengan arah pertumbuhan yang masih di bawah batas sebelum pandemi terjadi berarti perekonomian belum sepenuhnya pulih. Apa yang harus dilakukan ialah perlunya sebuah transformasi ekonomi yang ditekankan pada peningkatan produktivitas.

Permasalahan produktivitas ini pada dasarnya bukan baru saja muncul akibat pandemi COVID-19 yang dapat dilihat dari stagnannya pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2010 di angka 5%. Hal lain yang mendukung fakta produktivitas yang menurun ialah rendahnya indeks inovasi Indonesia di antara negara-negara ASEAN.

Transformasi ekonomi yang akan dilaksanakan untuk mencapai trajectory pertumbuhan ekonomi akan dijalankan dengan enam strategi utama yang terdiri dari:

1. SDM berdaya saing melalui peningkatan sistem kesehatan, pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter) dan riset inovasi;
2. Produktivitas sektor ekonomi melalui industrialisasi, produktivitas UMKM dan modernisasi pertanian;
3. Ekonomi Hijau melalui ekonomi rendah karbon, blue economy, transisi energi;
4. Transformasi Digital dengan cara pembangunan infrastruktur digital, pemanfaatan digital dan penguatan enabler;
5. Integrasi Ekonomi Domestik melalui infrastruktur konektivitas superhub laut dan udara serta peningkatan domestic value chain; dan
6. Pemindahan Ibu Kota Negara dengan harapan membentuk sumber pertumbuhan baru dan menyeimbangkan ekonomi antar wilayah.

Atas dasar upaya tersebut maka ditetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 5,3-5,9%. Angka ini akan menjadi basis perhitungan sasaran makro pembangunan lainnya serta perhitungan pertumbuhan sektor produksi dan sisi permintaan.

Dari sisi pengeluaran perekonomian Indonesia pada tahun 2023 akan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produktif

perekonomian terutama dari komponen investasi dan ekspor. Dari sisi produksi, pertumbuhan akan didorong oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian.

Tabel II.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No.	Indikator	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	(2,0)	3,7	5,3-5,9
2	Inflasi (%yoy)	1,68	1,8	2,0-4,0
3	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	3,19 (SPN 3 Bulan)	6,35	6,32-7,48
4	Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.557	14.312	13.800-15.000
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	40	68	55-70
6	Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	705	662	652-750
7	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	983	982	1.082-1.195
8	Kemiskinan (%)			7-8

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Kepulauan

Riau

Perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan masih akan melanjutkan trend pemulihan meski secara terbatas dan masih di bawah level sebelum pandemi *COVID-19*. Dari sisi eksternal dengan semakin terkendalinya penyebaran *COVID-19* di negara maju akan dilakukan aktivitas yang akan mendorong permintaan ekspor dari negara lain termasuk indonesia. Kondisi ini menjadi peluang untuk mendorong ekspor termasuk dari Kepri khususnya ekspor elektronik, logam dasar dan alat transportasi. Sementara dari sisi internal berlanjutnya stimulus fiskal pada tahun depan termasuk program bantuan sosial kepada rumah tangga akan mendorong daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat.

Adanya peningkatan permintaan produk ekspor dari Kepri khususnya produk industri pengolahan akan mendorong

terjadinya peningkatan investasi yang diperlukan guna meningkatkan kapasitas produksi maupun upgrade teknologi mesin yang digunakan. Selain itu rencana investasi yang tertunda pada tahun 2020 diperkirakan akan mulai direalisasikan pada tahun 2021 dan 2022. Faktor pendorong lainnya yang juga diharapkan berasal dari domestik yakni realisasi belanja pemerintah yang diharapkan dapat dilakukan pada awal tahun. Apabila realisasi belanja dapat dilakukan pada awal tahun, maka dampak terhadap perekonomian yang dihasilkan akan lebih optimal.

Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh lapangan usaha utama akan mengalami peningkatan, yaitu industri pengolahan, konstruksi, serta pertambangan dan penggalian. Peningkatan kinerja industri pengolahan terjadi seiring dengan pelonggaran aktivitas di negara mitra dagang Kepri yang akan mendorong peningkatan ekspor produk elektronik yang didukung kelancaran supply bahan baku industri di Kepri. Realisasi investasi sektor swasta dan belanja pemerintah juga akan mendorong perbaikan kinerja pada lapangan usaha konstruksi. Sejalan dengan pemulihan ekonomi secara global, permintaan minyak dan gas juga diperkirakan akan mengalami peningkatan dan mendorong kenaikan harga minyak dunia. Sementara itu jumlah wisatawan yang masuk ke wilayah Kepri diperkirakan masih terbatas jika belum ada kesepakatan untuk membuka akses kunjungan wisatawan asing.

Dari sisi pengeluaran perbaikan ekonomi pada tahun 2022 dan 2023 akan terjadi pada semua komponen PDRB, terutama konsumsi rumah tangga, investasi serta kinerja net ekspor yang meningkat seiring dengan optimisme pemulihan kesehatan dan kondisi ekonomi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat yang didukung optimisme pemulihan kinerja dunia usaha yang mendorong permintaan tenaga kerja. Optimisme tersebut terindikasi dari indeks penghasilan konsumen dan indeks ketersediaan lapangan kerja pada survey konsumen Bank

Indonesia yang menunjukkan peningkatan. Selain itu, program pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2022 dan 2023 akan mendorong daya beli masyarakat khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tingkat inflasi yang rendah dan terkendali diharapkan dapat mendukung terjaganya daya beli masyarakat sehingga mendorong konsumsi.

Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dunia dan nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar 4,3–5,1%, dan inflasi dijaga pada kisaran angka 3,50±1, Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan sebesar 9,50–8,03%, Persentase penduduk miskin ditargetkan sebesar 6,01 – 5,74%, dan Indeks Gini diproyeksikan sebesar 0,335–0,329, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,70–76,99%.

3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan lebih dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Kepri yang paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara setelah Kota Batam. Faktor geografis yang berdekatan dengan Singapura menjadi salah satu penyebabnya. Namun demikian, Kabupaten Bintan memiliki banyak potensi ekonomi yang lain. Pada tahun 2021, berdasarkan data BPS, struktur ekonomi Kabupaten Bintan masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan pangsa sebesar 40,90%, diikuti sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa masing-masing sebesar 22,46% dan 9,32%. Pangsa perekonomian Kabupaten Bintan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) adalah sebesar 7,86% atau tertinggi kedua setelah pangsa PDRB Kota Batam.

Sejalan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi global dan nasional, perekonomian Kabupaten Bintan pada tahun 2020 tercatat juga mengalami kontraksi sebesar -4,28% (yoy), jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar

4,72% (yoy). Pertumbuhan pada tahun 2020 tersebut, juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Provinsi Kepri yang berkontraksi sebesar -3,80% maupun nasional sebesar -2,07%. Kontraksi yang lebih dalam tersebut turut disebabkan oleh penurunan kinerja pada sektor ekonomi yang terkait pariwisata seperti Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum sejalan dengan dampak pandemi *COVID-19* terhadap penurunan jumlah wisatawan. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Bintan selama tahun 2020 tercatat hanya berjumlah 64.273 orang, jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 634.735 orang. Penurunan pertumbuhan juga terjadi pada LU utama lainnya yakni LU industri pengolahan dan LU Pertambangan dan Penggalian. Ditengah penurunan pertumbuhan pada LU utama tersebut, LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan justru tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan pada 2020. Peningkatan tersebut didorong kenaikan produksi sayuran maupun hasil ternak seperti daging dan telur ayam.

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kabupaten Bintan masih didominasi oleh komponen investasi, rumah maupun dan konsumsi pemerintah. Sementara itu, net ekspor barang dan jasa Kabupaten Bintan memberikan kontribusi yang negatif akibat nilai impor yang lebih besar dibandingkan nilai eksportnya. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa Kabupaten Bintan memiliki ketergantungan yang besar terhadap daerah lain. Hampir seluruh komponen PDRB Kabupaten Bintan pada tahun 2020 mengalami kontraksi.

a. Perkembangan Perbankan

Penyaluran kredit perbankan di Kabupaten Bintan didominasi oleh kredit pada sektor Akomodasi dan Makan Minum dengan pangsa kredit sebesar 28,8%, diikuti oleh kredit bukan lapangan usaha (kredit konsumtif) sebesar 24,8% dan

kredit pada sektor konstruksi (17,5%). Kondisi tersebut cukup sejalan dengan struktur ekonomi Kabupaten Bintan yang mana sektor konstruksi serta sektor akomodasi dan makan minum memiliki peran yang dominan dalam perekonomian. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi memiliki pangsa terbesar dibandingkan dengan kredit modal kerja maupun kredit konsumsi.

Besarnya kredit investasi tersebut sejalan dengan pangsa kredit sektor konstruksi yang cukup besar. Tren pertumbuhan kredit di Kab. Bintan secara umum masih dalam tren pertumbuhan meskipun masih mengalami kontraksi.

Sejalan dengan perkembangan total kredit, kredit UMKM di Kabupaten Bintan juga mengalami pertumbuhan yang semakin baik. Perbaikan kredit UMKM tersebut sejalan dengan optimisme pelaku UMKM terhadap perekonomian ke depan. Bank Indonesia bersama pihak-pihak terkait terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan kredit UMKM melalui business matching pelaku UMKM dengan perbankan untuk mengurangi asimetris informasi terkait pembiayaan oleh perbankan.

b. Prospek Perekonomian

Perekonomian Kabupaten Bintan diperkirakan akan mengalami perbaikan sejalan dengan perbaikan perekonomian global maupun domestik. Perbaikan tersebut didorong oleh progres vaksinasi yang semakin baik. Berdasarkan data hingga 18 Agustus 2021, jumlah penduduk Kabupaten Bintan dengan usia ≥ 18 tahun yang telah menerima vaksinasi COVID-19 mencapai 74,02% atau 79.222 orang. Pencapaian tersebut akan turut mendukung upaya pemulihan sektor pariwisata dan mendukung kesiapan program travel bubble dengan Singapura. Dengan kecepatan vaksinasi saat ini, program vaksinasi diperkirakan akan mencapai target pada akhir tahun.

Faktor pendukung pertumbuhan lainnya yakni pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas (PBPB) Batam Bintan Karimun (BBK) yang akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan Kabupaten Bintan akan difokuskan pada sektor pariwisata dan kawasan industri yang meliputi industri maintenance, repair dan overhaul (MRO), industri alumina, pengolahan makanan, maritime defense dan industri olahraga. PT Bintan Alumina Indonesia yang berada di KEK Galang Batang telah mulai mengeksport bijih alumina yang ditargetkan dapat mencapai 1 juta ton hingga akhir tahun ini.

Tabel III.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah Tahun 2023

No.	Indikator	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	(4,20)	0,23	4±2
2	Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)	14.482	14.393	
3	Laju Inflasi			
4	Tingkat Kemiskinan	6,36	6,42	6,24
5	Angka Pengangguran	8,86	8,62	7,94

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri atas: 1) transfer Pemerintah Pusat; 2) transfer antar- daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah; 2) Dana Darurat; dan/atau 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran tahun 2023 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka

pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dengan adanya penyebaran pandemi Covid-19 yang dimulai sejak awal tahun 2020, telah menyebabkan melambatnya aktivitas perekonomian di seluruh Negara dan juga Indonesia. Hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaan negara yang berdampak pada menurunnya pendapatan transfer ke daerah. Serta menurunnya realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah, akibat berkurangnya pengunjung/wisatawan dimana sektor pariwisata sebagai penyumbang terbesar PAD Kabupaten Bintan.

Memasuki tahun kedua pandemi, geliat pertumbuhan ekonomi mulai kembali dirasakan oleh masyarakat. Mulai kembali dibukanya lokasi-lokasi strategis seperti warung makan, perkantoran, dan tempat wisata tentu menjadi penggerak roda perekonomian di Kabupaten Bintan. Hal tersebut dilaksanakan dengan tidak melupakan protokol kesehatan serta percepatan vaksinasi secara menyeluruh.

Pergerakan roda ekonomi tersebut tentu memiliki pengaruh terhadap pendapatan daerah. Meski mengalami penurunan 8.3% setidaknya tidak sebesar penurunan di tahun 2020 (8,8%).

Pada tahun 2021 secara agregat Kabupaten Bintan memperoleh PAD sebesar Rp195,902 milyar meningkat 18,82% dari periode tahun sebelumnya. Seiring dengan program vaksinasi yang terus dilaksanakan, angka positif COVID-19 yang menurun, dan level PPKM yang menurun, masyarakat kembali menjalankan aktivitas yang kemudian menggerakkan roda perekonomian. Restoran kembali dibuka untuk makan di tempat, tempat wisata yang juga mulai dibuka membuat hotel-hotel mulai kembali ramai dikunjungi. Hal inilah yang kemudian

memberikan peningkatan pada komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Apabila dihitung terhadap total pendapatan APBD, PAD hanya memiliki porsi 17,71% sedangkan sisanya diperoleh dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berturut-turut sebesar 78,67% dan 3,62%.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa analisis keuangan daerah diperlukan dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Analisa Keuangan Daerah dalam Penyusunan RKPD pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun rencana dimaksudkan untuk mengetahui amanat dari RPJMD dalam menentukan kapasitas keuangan daerah serta hasilnya.

Proyeksi pendapatan daerah dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat, pada Tahun 2023, hal tersebut dengan memperhatikan regulasi dan potensi sumber pajak dan retribusi daerah serta tercapainya target vaksinasi oleh Pemerintah sehingga Dunia usaha Khususnya Pariwisata, akan segera berinvestasi ke Kabupaten Bintan;
2. Dana transfer dari Pemerintah pusat menggunakan asumsi anggaran 2022 mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
3. Dana transfer dari Pemerintah Provinsi menggunakan asumsi anggaran 2022 mengacu pada pagu definitif yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;

4.2. Target Pendapatan Daerah (meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah)

a. Rencana Target Pendapatan Asli Daerah

Rencana Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 316.393.372.819,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 sebesar 393.379.243.878,- maka mengalami penurunan sebesar 19,57 persen atau sebesar Rp.76.985.871.059,-. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2023 yang diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 adalah bersumber dari Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sementara yang lain seperti Retribusi Daerah mengalami peningkatan dibandingkan

proyeksi pada Tahun Anggaran 2022 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap atau sama dengan proyeksi pada tahun anggaran 2022. Rincian untuk masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut :

- 1) Estimasi Penerimaan Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp.258.857.149.000,- jika dibandingkan dengan penerimaan pada APBD Murni tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 59.567.415.000,- atau 18,71 persen.
- 2) Estimasi Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 10.892.851.000,- jika dibandingkan dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 95.644.000,- atau 0,89 persen.
- 3) Estimasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp.10.477.231.219,- tidak mengalami perubahan atau sama dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2022.
- 4) Sedangkan Estimasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp.36.166.141.600,- jika dibandingkan dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 17.514.100.059,- atau 32,63 persen.

b. Rencana Target Pendapatan Transfer

Penerimaan dari Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Penerimaan ini merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat penerimaannya saling mengisi dan melengkapi.

Pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2023

diproyeksikan sebesar Rp.821.353.073.295,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.860.996.881.295,- maka mengalami penurunan sebesar Rp.39.643.808.000,- atau 4,60 persen.

c. Rencana Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari : hibah, dana darurat, dan/atau, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyeksi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pendapatan Hibah Dana BOS tahun 2023 diproyeksikan Rp.0,- dikarenakan Alokasi Pendapatan Hibah Dana BOS berpindah ke Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana pada tabel proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2023

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	1.137.746.446.114,00	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	316.393.372.819,00	
4.1.01.	Pajak Daerah	258.857.149.000,00	Perda Kab. Bintan Nomor 1 Tahun 2011 dan Perda Kab. Bintan Nomor 11 Tahun 2011
4.1.02.	Retribusi Daerah	10.892.851.000,00	Perda Kab. Bintan Nomor 1 Tahun 2011 dan Perda Kab. Bintan Nomor 11 Tahun 2011
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.477.231.219,00	Hasil RUPS Deviden Bank Riau Kepri dan BPR Bintan

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	36.166.141.600,00	Giro, Deposito, BLUD dan dana Kapitasi JKN Proyeksi Tahun 2022
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	821.353.073.295,00	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	750.367.626.000.00	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.985.447.295,00	Peraturan Gubernur Provinsi Kepri
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	
4.3.02.	Dana Darurat	-	
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.137.746.446.114,00	

4.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target

Kebijakan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bintan, antara lain sebagai berikut :

1. Diadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pajak daerah secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum (law enforcement) secara periodik bersama-sama Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Lalu lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan PT. Jasa Raharja serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau);

2. Peningkatan pelaksanaan online system dalam akurasi data wajib pajak khususnya terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat;
3. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD penghasil terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan retribusi daerah serta dalam rangka menggali potensi retribusi baru.
4. Peningkatan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat antara lain : Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, Kementerian ESDM, BP Migas dan Kantor Perwakilan Pajak di Batam dan Tanjungpinang.
5. Melakukan Kerjasama dengan Instansi Vertikal yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan dalam hal Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Kejaksaan Negeri Bintan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja Daerah menurut PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional

Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, pendanaan pembangunan masih diarahkan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Untuk pendanaan pemerintah daerah, pemerintah pusat telah melakukan refocusing TKDD dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan pada kegiatan pascabencana COVID- 19 khususnya untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan pemanfaatan Dana Desa untuk merespons secara cepat dampak bencana COVID-19. Diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sejalan dengan fokus pemerintah pusat yakni penanganan.

Kebijakan dalam penyusunan perencanaan belanja daerah tahun 2023 dikorelasikan dengan sumber pendanaan atau pendapatan. Pendanaan yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah akan digunakan untuk kegiatan operasional dan investasi pemerintah di berbagai sektor prioritas pembangunan, khususnya penyediaan layanan umum dan dasar yang termasuk di dalamnya penanggulangan pandemi COVID-19 dan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Untuk pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat, mendanai program dan kegiatan pembangunan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat (ear marked) yang mendukung prioritas nasional dalam RKP Tahun 2023. Oleh karena itu, arah kebijakan TKDD didasarkan pada tema RKP Tahun 2023 yaitu "Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".

Secara umum, arah kebijakan TKDD, mencakup antara lain:

1. Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah;
2. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja kementerian/lembaga dan TKDD terutama DAK Fisik;
3. Melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, dan adanya penambahan untuk belanja kesehatan prioritas;
4. Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK), penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah, dan DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan; dan

5. Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan mendukung sektor prioritas.

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2023 diperlukan optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan baik sumber pendanaan APBD. Strategi yang perlu dilakukan untuk melakukan optimalisasi tersebut di antaranya:

1. Melanjutkan proyek yang sedang berjalan

Perangkat daerah perlu untuk melihat kegiatan prioritas apa saja yang sedang berjalan untuk dapat melakukan percepatan kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat selesai sebelum masa RPJMD berakhir. Percepatan pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi belanja pemerintah.

2. Mengakomodasi kegiatan prioritas

Kegiatan dengan tingkat urgensi tinggi seperti program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 dan arahan dari pedoman umum penyusunan RKPD yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 perlu dilaksanakan dan dalam penyediaan pendanaan pada kegiatan tersebut perangkat daerah perlu memanfaatkan sumber-sumber pendanaan existing dengan melakukan: (a) penajaman/realokasi kegiatan pada kegiatan yang lebih prioritas; (b) memaksimalkan penggunaan sisa dana transfer dari pusat maupun provinsi; dan (c) mengoptimalkan alokasi telah tersedia pada dokumen perencanaan pendanaan jangka menengah.

3. Meningkatkan kesiapan proyek

Penyiapan investasi pemerintah perlu segera dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi kegiatan untuk menjaga momentum pembangunan. Kesiapan usulan kegiatan

pembangunan sangat diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat secara konkret berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan. Maka diperlukan penajaman terhadap persiapan proyek baik pada kesiapan strategis maupun kesiapan teknis.

Kesiapan pada aspek strategis mencakup kesesuaian kegiatan dengan prioritas dan pemenuhan aspek kelayakan ekonomi. Pada tahun 2023 pendanaan terhadap kegiatan akan difokuskan pada (a) penanganan pandemi COVID-19; (b) PEN; (c) PN; (d) Proyek Prioritas Strategis (Major Project), dan (e) Arahani Bupati. Setelah kegiatan tersebut telah sesuai dengan fokus pendanaan tahun 2022 maka kegiatan yang siap untuk dilaksanakan diharapkan memenuhi aspek kelayakan ekonomi dengan memberikan efek pengganda pada perekonomian seperti pada penciptaan lapangan kerja.

Sedangkan pada sisi teknis kegiatan yang dibiayai, sudah harus siap dengan beberapa hal yang perlu dipenuhi, seperti (a) sudah memiliki lahan yang siap digunakan; dan (b) dokumen pendukung kegiatan seperti Feasibilitg Sdtg (FS)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Detail Engineering Design (DED), dan dokumen lelang. Aspek teknis lainnya yang perlu ditingkatkan kesiapannya adalah manajemen kegiatan yang meliputi organisasi proyek, prosedur pelaksanaan, SDM, serta sumber daya pendukungnya. Apabila kegiatan yang diusulkan belum memenuhi kriteria kesiapan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2023, maka perlu dilakukan restrukturisasi dan percepatan proses penyiapan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Rencana Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada kebijakan pendapatan daerah 2023, didasarkan pada kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah sebesar Rp.1.183.438.903.713,- yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja transfer.

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Komposisi Struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian :

- Belanja Operasi
- Belanja Modal
- Belanja Tidak Terduga
- Belanja Transfer

5.2.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a) Belanja Pegawai

- (1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- (3) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD

yang telah ditentukan penggunaannya.

- (4) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- (6) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - (a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - (b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - (c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- (7) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - (a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - (b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
 - (c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- (d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - ii. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
 - iii. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - iv. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
 - v. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi

pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

vi. Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2022, dengan ketentuan:

i) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;

ii) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:

(i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran 2022;

(ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, SKPD yang melaksanakan urusan perhubungan, dan SKPD lainnya sesuai kebijakan kepala daerah.

(iii) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih

kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.

- iii) Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (g) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (i) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (j) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan

Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (k) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (l) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
 - i. Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR).
 - ii. Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
 - iii. Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (m) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai,

objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

- (n) Larangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

b) Belanja Barang dan Jasa

- (1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- (2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (3) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - (a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - i. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

iii. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

(b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:

i. Penganggaran Jasa Kantor meliputi:

i) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- iii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - iv) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - (i) kepala desa dan perangkat desa; serta
 - (ii) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan:
 - (i) Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - (ii) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (iii) Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iii) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
- iv) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- (i) Kategori skema ganda, yaitu Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.
- (ii) Kategori bukan skema ganda, antara lain Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan

orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, (seperti Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya, Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional, Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

iii. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.

iv. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

i) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- v. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vi. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vii. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
- viii. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

- ix. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi untuk konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- x. Penganggaran ketersediaan layanan (availability payment) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
- xi. Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:
- i) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - ii) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (i) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan

- memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
- (ii) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (iii) Dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 19, penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.
- (iv) Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 19.

xii. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Belanja Pemeliharaan:

- i. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:

- i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;

- iii) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
- iv) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.
- (i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:
- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
 - Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan

transportasi.

- (ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

- (i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:

- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
- Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

- (ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

ii. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

- i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas

biasa yang dilaksanakan di luar negeri.

- ii) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
- iii. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
 - i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- iv. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
 - i) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil

- gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
- ii) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - iii) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - v) Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi Corona Virus Disease 19).
 - v. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - vi. Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program,

kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

- i) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - (i) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (ii) penghargaan atas suatu prestasi;
 - (iii) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - (iv) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (v) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (vi) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - (vii) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- ii) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

c) Belanja Bunga

- (1) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.
- (2) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD.
- (5) Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

d) Belanja Subsidi

- (1) Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan

biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

(1) Belanja hibah

- (a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Belanja hibah diberikan kepada:

- i. Pemerintah Pusat;
- ii. Pemerintah Daerah lainnya;
- iii. Badan Usaha Milik Negara;
- iv. BUMD; dan/atau
- v. Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- vi. Partai Politik.
 - i) Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, Corona Virus Disease 19 yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.
 - ii) Penganggaran hibah kepada partai politik

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- iii) Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik.

- (c) Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - i. Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.
 - ii. Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- (d) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - i. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - ii. Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - iii. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (e) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (f) Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.
- (g) Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja Bantuan Sosial

- (a) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - i. individu;
 - ii. keluarga;
 - iii. kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - iv. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (c) yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (d) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya.

- (e) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (f) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (g) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (h) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (i) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - i. Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - ii. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;

- (j) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan ini.
- (l) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3 Kebijakan Belanja Modal

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- b) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud

Berbasis AkruaI.

- c) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.
- d) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- e) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf (c), juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - (1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - (2) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (a) belanja modal tanah;
 - (b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (e) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (f) belanja aset lainnya;
 - g) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
 - (1) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - (2) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - (3) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- j) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- k) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- l) Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.4 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

- a) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
 - (1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - (2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
- b) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat

tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;

- c) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- d) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.5 Kebijakan Belanja Transfer

- a) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- b) Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - (1) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - (a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (b) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (c) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - i. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - ii. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - iii. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - iv. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - v. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari

sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

- (d) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
- (f) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2022.
- (g) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.
- (h) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (i) Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) pendapatan pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - i. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling

sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.
 - iv. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022.
- (k) Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
- (l) Pendapatan pajak daerah pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan
- (a) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - i. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;

- ii. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - iii. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - iv. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - v. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (c) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- (d) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (e) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.
- (f) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (g) Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (h) Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Kabupaten/Kota pada APBD mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020.
- (i) Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang terbagi atas Dana Bagi Hasil dan DAU, dan Dana Transfer Khusus, yang terbagi atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
- (k) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD 2021 dan terpisah dari ADD tahun 2022.
- (l) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (m) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
- (n) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran,

pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD. Di dalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2023 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan SiLPA tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau

pemberian pinjaman daerah.

Rencana Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada kebijakan Pembiayaan daerah 2023, sebagaimana pada tabel proyeksi pembiayaan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Proyeksi proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	45.692.457.599
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	45.692.457.599
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	45.692.457.599
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	0
	Pembiayaan Neto	45.692.457.599

6.2 Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2023 adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) merupakan sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya. Penggunaan SiLPA terutama digunakan untuk menutup defisit anggaran setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan dalam pada tahun 2023 diproyeksikan bersumber dari penganggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.45.692.457.599,- Penganggaran tersebut harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Proyeksi APBD yang ditargetkan dalam Tahun 2023 menggambarkan bahwa Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yaitu sebesar Rp.1.137.746.446.114,- sedangkan Total Belanja Daerah sebesar Rp.1.183.438.903.713,- mengalami defisit sebesar Rp.45.692.457.599,- sehingga diperlukan penyesuaian sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dengan mempertimbangkan SiLPA tahun lalu dan kemampuan pembiayaan daerah dari pos-pos penerimaan pembiayaan yaitu sebesar Rp.45.692.457.599,- sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,-. Dengan demikian pembiayaan netto sama dengan jumlah defisit, yaitu Rp.45.692.457.599,-

6.3 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

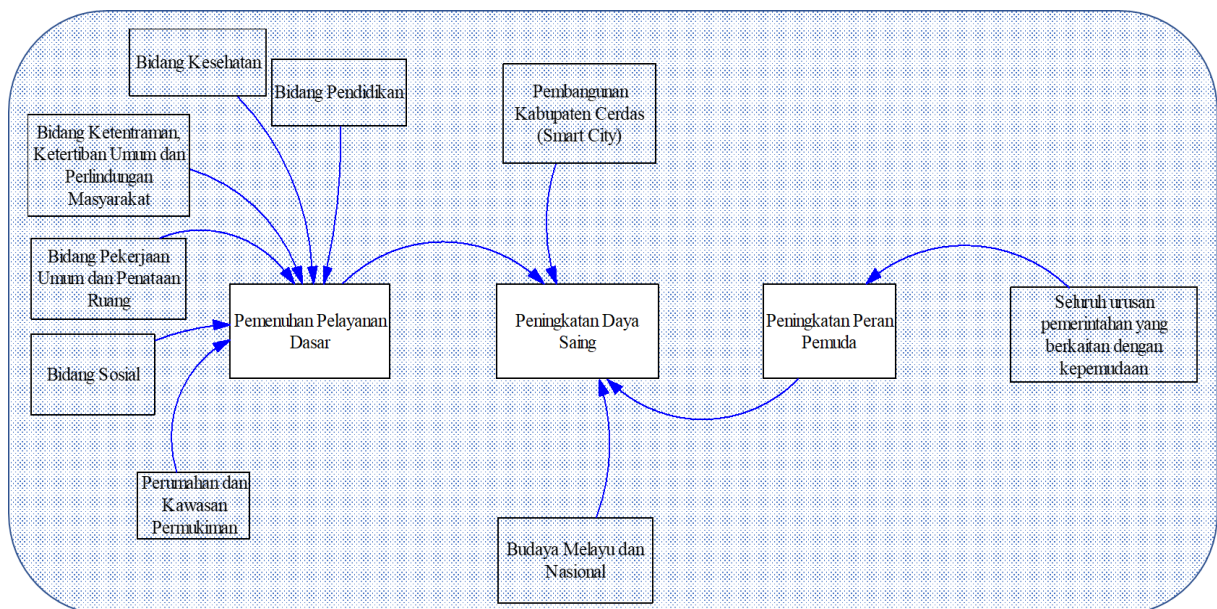
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 tidak ada atau nol seluruh kewajiban atas pemenuhan penyertaan modal pada PD. BPR Bintan maupun Bank Riau Kepri sudah dipenuhi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah yang telah ditetapkan untuk penyertaan modal daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Baik pemerintah pusat maupun Pemprov Kepulauan Riau mempunyai pokok tema berupa peningkatan ekonomi sehingga sasaran utamanya berupa pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Bintan memiliki pokok tema yang lebih mengarah ke peningkatan kualitas SDM sehingga sasaran utamanya merupakan peningkatan nilai IPM. Dalam rangka menyelaraskan tema pembangunan Kabupaten Bintan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tema yang diusung pada tahun 2023 yaitu ” **Peningkatan Daya Saing yang Berfokus pada Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Pembangunan Kabupaten Cerdas (Smart City) yang Menjunjung Budaya Melayu dan Nasional** ”. Sehingga kerangka pikir yang akan dirancang dalam pembangunan di tahun 2023, dapat disajikan pada Gambar VII.1.

Gambar VII.1 Kerangka Pemikiran Tema Pembangunan Tahun 2023



Hasil penyelerasan tema, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Optimalisasi Birokrasi Pemerintahan yang Efektif

2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi

3. Perluasan Akses dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar

Ketiga prioritas tersebut merupakan fokus pembangunan tahun 2023 yang terlingkup dalam pembangunan kepemudaan, pembangunan smart city dan pembangunan yang menjunjung Budaya Melayu dan Nasional.

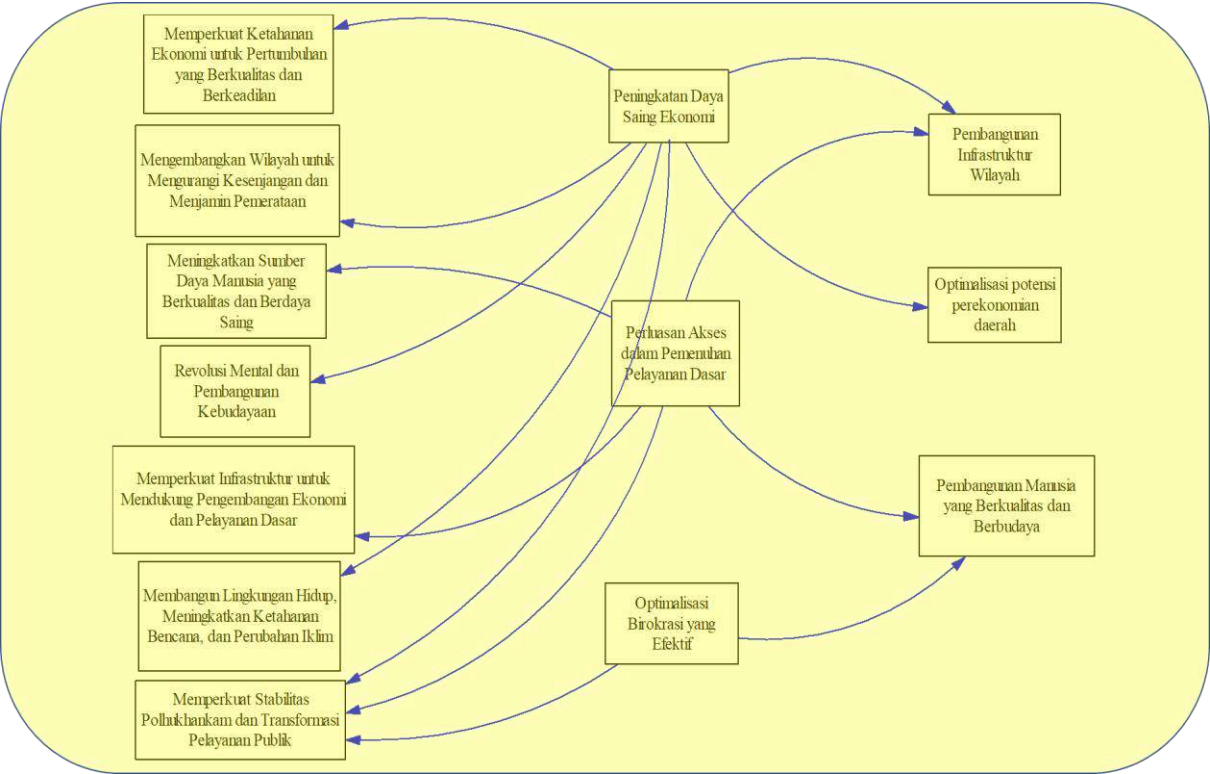
Berdasarkan prioritas yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan target indikator kinerja makro Kabupaten Bintan Tahun 2023 seperti yang tersaji pada Tabel IV.4. Target tersebut juga sudah disesuaikan dengan target indikator makro Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023.

Tabel VII.1 Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bintan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,73	74,73-76,70
2	Angka Kemiskinan	%	6,24	6,24-5,3
3	Angka Pengangguran	%	7,94	8,03-7,94
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4±2	4,0-5,0
5	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	-	85,7-86,0
6	Indeks Gini	Indeks	0,329	0,335-0,329

Selain penyelerasan terhadap tema, prioritas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Bintan juga dilakukan penyelerasan. Hasil penyelerasan antara prioritas-prioritas tersebut dapat dilihat pada Gambar VII.2.

Gambar VII.2 Penyelerasan Prioritas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2023



5.1. Prioritas Daerah 1, Optimalisasi Birokrasi Pemerintahan yang Efektif

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka optimalisasi birokrasi pemerintahan yang efektif tercantum dalam Tabel IV.5.

Tabel VII.2 Sasaran, Indikator, dan Target PD 1

No.	Sasaran/Indikator	Data Awal	Target 2023	Target 2024
1.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel			
1.1	Nilai SAKIP	64,68	72	75
1.2	IPKD (indeks Pengelolaan keuangan daerah)	62,61	63,50	64,00
2.	Meningkatnya Birokrasi yang kapabel			
2.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,42	2,57	2,58
2.2	Indek Kualitas Kebijakan	70	72	73
2.3	IPA (Indeks Profesionlisme ASN)	48	52	54
3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima			
3.1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75	82,4	82,6
4	Meningkatnya kualitas inovasi daerah			
4.1	Indek inovasi daerah	40	45	50

Strategi pencapaian sasaran prioritas daerah optimalisasi birokrasi pemerintahan yang efektif akan dilakukan melalui:

- 1) Peningkatan akuntabilitas pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan kapasitas kelembagaan;
- 2) Peningkatan akuntabilitas dan kapasitas pengelolaan keuangan melalui peningkatan pengelolaan keuangan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pengelolaan aset;
- 3) Peningkatan kualitas pengawasan melalui penguatan kapasitas APIP, peningkatan akuntabilitas tingkat perangkat daerah, peningkatan evaluasi perencanaan daerah;
- 4) Meningkatkan pembangunan yang berbasis elektronik melalui peningkatan *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monitoring* dalam satu sistem pemerintahan daerah, peningkatan kabupaten pintar, peningkatan pengelolaan satu data, peningkatan keamanan informasi penting;
- 5) Peningkatan kapasitas pengelolaan kepegawaian melalui peningkatan kualitas pendidikan pegawai, peningkatan kompetensi struktural dan fungsional serta peningkatan kemudahan pelayanan kepegawaian;
- 6) Peningkatan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan kemudahan, kenyamanan pelayanan; dan
- 7) Peningkatan inovasi daerah melalui peningkatan kualitas Penelitian dan Pengembangan, pengembangan inovasi dan teknologi

5.2. Prioritas Daerah 2, Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Sasaran yang akan diwujudkan dalam prioritas daerah 2 pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel VII.3 Sasaran, Indikator, dan Target PD2

No.	Sasaran/Indikator	Data Awal	Target 2023	Target 2024
1.	Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi			
1.1	Persentase pertumbuhan kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	8%	8,2%	8,25%
2	Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi			
2.1	Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	39,1%	39,4%	39,5%
3	Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi			

No.	Sasaran/Indikator	Data Awal	Target 2023	Target 2024
3.1	Persentase pertumbuhan pendapatan pariwisata	-2%	3%	3%
3.2	Persentase pertumbuhan kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran dalam PDRB	-0,44%	0,74%	0,84%
4	Meningkatnya investasi			
4.1	Persentase pertumbuhan realisasi investasi	0,5	1,3%	1,4%
5	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya			
5.1	Persentase nilai nilai budaya melayu yang di lestarikan	2,04%	8%	12%
6	Meningkatnya penanganan pengangguran			
6.1	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	8,86%	7,94%	7,92%
7	Berkurangnya kesenjangan pendapatan penduduk			
7.1	Indek Gini Ratio	0,334	0,329	0,325
8	Meningkatnya konektivitas antar wilayah			
8.1	Indek konektivitas	75	75	75
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
9.1	IKLH (indek Kualitas Lingkungan Hidup)	66,37	64,14	64,71
10	Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW			
10.1	Kesesuaian pemanfaatan tata ruang	100%	100%	100%

Strategi pencapaian sasaran pada prioritas daerah peningkatan daya saing ekonomi dilakukan melalui:

- 1) Meningkatkan kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian, mempertahankan LP2B, meningkatkan alternatif pangan lain dalam mempertahankan ketersediaan pangan, dan meningkatkan kapasitas petani
- 2) Meningkatkan kontribusi perikanan dan kelautan dalam pertumbuhan melalui peningkatan produksi tangkap, produksi budidaya, penanganan pasca panen dan perlindungan nelayan
- 3) Meningkatkan kualitas pembangunan industri melalui pengelolaan kawasan industri, penguatan sentra industri, peningkatan kualitas OVOP (*One Village One Product*) dan peningkatan promosi industri serta peningkatan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)

- 4) Pengembangan pariwisata dimasa pasca pandemi melalui peningkatan destinasi untuk wisatawan nusantara, promosi pariwisata pengembangan desa wisata
- 5) Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemetaan sektor ekonomi kreatif, pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, dan pengembangan sistem ekonomi kreatif
- 6) Peningkatan kualitas koperasi dan UMKM melalui penguatan, pemberdayaan koperasi sebagai akses permodalan usaha mikro, pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, peningkatan akses permodalan untuk usaha mikro dan pengembangan jejaring pemasaran usaha mikro
- 7) Peningkatan pembangunan perdagangan melalui peningkatankualitas sarana distribusi perdagangan, pengawasan perkembangan toko modern, peningkatan kualitas produk ekspor, perlindungan terhadap konsumen terkait dengan UTTP
- 8) Peningkatan nilai investasi melalui peningkatan kemudahan perijinan, promosi perijinan, peningkatan tindak lanjut aduan masyarakat dalam pelayanan perijinan
- 9) Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan melalui pelestarian budaya benda dan tak benda, penguatan lembaga budaya melayu, pengembangan kesenian tradisional dan penguatan kelompok kesenian;
- 10) Penanganan pengangguran melalui penyusunan perencanaan tenaga kerja, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, penanganan hubungan perselisihan kerja;
- 11) Pengurangan kesenjangan pendapatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas desa/kelurahan, pengembangan kawasan strategis pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat didesa dan kelurahan, penguatan ekonomi lokal;
- 12) Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan dan drainase, peningkatan kualitas pelayanan perhubungan, peningkatan keselamatan angkutan serta kenyamanan angkutan;

- 13)Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas udara, air sesuai baku mutu, penurunan gas efek rumah kaca, peningkatan keanekaragaman hayati, penanganan limbah B3, peningkatan kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup dan penguatan kelembagaan di masyarakat;
- 14)Penanganan dan pengelolaan sampah melalui pembangunan TPA regional, penyediaan sarana dan prasarana TPA/TPS/TPST, penanganan 3R; dan
- 15)Peningkatan ketaatan tata ruang melalui peningkatan informasi pola ruang dan struktur ruang, peneggakan penggunaan lahan sesuai dengan RTRW.

5.3. Prioritas Daerah 3, Perluasan Akses dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar

Sasaran yang akan diwujudkan dalam prioritas daerah 3 pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel VII.4 Sasaran, Indikator, dan Target PD 3

No.	Sasaran/Indikator	Data Awal	Target 2023	Target 2024
1.	Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan			
1.1	Harapan lama sekolah	13,1 tahun	13,4 tahun	13,5 tahun
1.2	Rata-rata lama sekolah	8,44 tahun	8,7 tahun	8,8 tahun
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			
2.1	Usia harapan hidup	70,38 tahun	70,68 tahun	70,78 tahun
3	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender			
3.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,1	93,3	93,4
4	Meningkatnya budaya literasi			
4.1	Indek pembangunan literasi masyarakat	n.a.	15	20
5	Meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan			
5.1	Persentase penduduk miskin ekstrem yang ditangani	54,46%	54,43%	54,42%
6	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat			
6.1	Angka Kriminalitas	66,03	63	62
7	Meningkatnya capaian infrastruktur dasar			
7.1	Persentase cakupan universal akses	88,18	89,13	89,53
8	Meningkatnya pengurangan resiko bencana			
8.1	IRBI (Indeks Resiko Bencana)	132,4	126	124

Strategi pencapaian sasaran pada prioritas daerah Perluasan Akses dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan melalui strategi-strategi yang terdiri dari:

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan partisipasi sekolah sesuai dengan Standar pelayanan minimal, peningkatan mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidikan dan pendidik, penguatan kurikulum lokal
- 2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan usaha kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dengan pencapaian akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rujukan, pencapaian standar pelayanan minimal, perwujudan Kesehatan keluarga dalam konsep Indeks keluarga sehat, peningkatan pencegahan stunting melalui pelaksanaan strategi spesifik dan sensitif, peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah, peningkatan kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (Germas) dalam proses pemberdayaan masyarakat serta penguatan Kabupaten Sehat
- 3) Pengendalian laju pertumbuhan dan KB melalui penyusunan grand desain kependudukan, peningkatan advokasi dalam pengendalian pernikahan usia anak, peningkatan partisipasi KB pada alat kontrasepsi jangka panjang, penguatan keluarga dalam berKB dengan kelompok UPPKS, BKB, BKL dan BKR
- 4) Peningkatan pemuda dan olahraga difokuskan pada peningkatan pemuda dalam organisasi kepemudaan, peningkatan kemandirian pemuda, peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, peningkatan prasana pemuda dan olahraga, peningkatan olahraga masyarakat dalam mendukung GERMAS, pencarian bibit atlet dan penguatan kualitas pelatih serta penguatan kelompok olahraga
- 5) Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, cadangan pangan, keaneragaman pangan, pengawasan mutu pangan, pelaksanaan B2SA, dan pengurangan daerah rentan pangan serta penguatan kelembagaan pangan

- 6) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender difokuskan pada peningkatan strategi PUG dalam pembangunan penguatan ARG dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan perempuan dalam tindak kekerasan, peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas kabupaten layak anak sebagai perwujudan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan anak berkebutuhan khusus
- 7) Peningkatan budaya literasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan baik daerah atau masyarakat, pengembangan pojok baca, peningkatan literasi di masyarakat
- 8) Peningkatan penanganan kesejahteraan melalui peningkatan peran kelembagaan potensi sosial kesejahteraan masyarakat , peningkatan rehabilitas pada sasaran SPM bidang Sosial, Peningkatan perlindungan dan pemberian jaminan sosial pada penduduk miskin dengan bantuan sosial, peningkatan pemberdayaan ekonomi, peningkatan validitas data kemiskinan dan peningkatan pengeolaan taman makam pahlawan sebagai bagian dari PSKS
- 9) Pencegahan konflik sosial dan SARA melalui peningkatan deteksi dini, peningkatan wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama penguatan FKUB dan tokoh masyarakat serta pelaksanaan pemilu yang damai
- 10)Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan cinta tanah air melalui penanganan gangguan keamanan sebagaimana SPM, peneggakan perda yang humanis
- 11)Peningkatan cakupan universal akses melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi penduduk
- 12)Peningkatan penanganan kumuh melalui pemberian rumah layak huni baik korban bencana , korban proyek, maupun untuk pencegahan kumuh, peningkatan penanganan kumuh, kualitas permukiman dengan PSU yang baik; dan
- 13)Peningkatan penanganan bencana difokuskan pada peningkatan kesiap siagaan bencana, penguatan desa tangguh bencana, kualitas dokumen bencana, penguatan logistik dan rehab rekon, peningkatan respon time, peningkatan wilayah manajemen kebakaran.

Tabel VII.5 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran RKPD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program
1.	Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya saing Ekonomi	program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat program penanganan kerawanan pangan program pengawasan keamanan pangan program pengelolaan perikanan tangkap program pengelolaan perikanan budidaya program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian program penyuluhan pertanian
		Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya saing Ekonomi	program perencanaan dan pembangunan industri program pengendalian izin usaha industri program pengelolaan sistem informasi industri nasional
		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya saing Ekonomi	program pengawasan dan pemeriksaan koperasi program pendidikan dan latihan perkoperasian program pemberdayaan dan perlindungan koperasi program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) program

No.	Tujuan	Sasaran RKPD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program
				pengembangan umkm program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata program pemasaran pariwisata program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif program peningkatan sarana distribusi perdagangan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting program pengembangan ekspor program standardisasi dan perlindungan konsumen
		Meningkatnya investasi	Peningkatan daya saing Ekonomi	program pengembangan iklim penanaman modal program promosi penanaman modal program pelayanan penanaman modal program pengendalian pelaksanaan penanaman modal program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
2.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan	Perluasan Akses dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar	program pengelolaan pendidikan program pengembangan kurikulum program pendidik dan tenaga kependidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Perluasan Akses dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar; Peningkatan Daya Saing Ekonomi	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

No.	Tujuan	Sasaran RKPD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program
				program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat program penanganan kerawanan pangan program pengawasan keamanan pangan program pengendalian penduduk program pembinaan keluarga berencana (kb) program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks) program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan program pengembangan kapasitas kepramukaan
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Perluasan Akses dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar	program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan program perlindungan perempuan program peningkatan kualitas keluarga program pengelolaan sistem data gender dan anak program pemenuhan hak anak (pha) program perlindungan khusus anak

No.	Tujuan	Sasaran RKPD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program
3.	Meningkatkan nilai-nilai budaya melayu dalam pembangunan	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya	Peningkatan daya saing Ekonomi	program pengembangan kebudayaan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya program pengelolaan permuseuman
		Meningkatnya budaya literasi	Perluasan Akses dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar	program pembinaan perpustakaan
4.	Meningkatkan kualitas penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat	Meningkatnya kualitas penanganan kesejahteraan	Peningkatan Daya Saing Ekonomi; Perluasan Akses dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar	program pemberdayaan sosial program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan program rehabilitasi sosial program perlindungan dan jaminan sosial program penanganan bencana program pengelolaan taman makam pahlawan
		Meningkatnya penanganan pengangguran	Peningkatan daya saing Ekonomi	program perencanaan tenaga kerja program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja program penempatan tenaga kerja program hubungan industrial
		Berkurangnya kesenjangan pendapatan penduduk	Peningkatan Daya Saing Ekonomi; Optimalisasi Birokrasi Pemerintahan yang Efektif	program penataan desa program peningkatan kerja sama desa program administrasi pemerintahan desa program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		Meningkatnya keamanan dan	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	program koordinasi ketentraman dan

No.	Tujuan	Sasaran RKPD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program
		ketertiban masyarakat		ketertiban umum program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
5.	Meningkatkan kualitas infrastruktur di semua wilayah berbasis lingkungan hidup dan tata ruang	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) program pengelolaan pelayaran program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase program penyelenggaraan jalan
		Meningkatnya capaian infrastruktur dasar	Peningkatan Daya Saing Ekonomi; Perluasan Akses dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar	program pengelolaan sumber daya air (sda) program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah program pengembangan perumahan program kawasan permukiman

No.	Tujuan	Sasaran RKPD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program
				program perumahan dan kawasan permukiman kumuh program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	program perencanaan lingkungan hidup program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pplh program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat program penanganan pengaduan lingkungan hidup program pengelolaan persampahan
		Meningkatnya pemanfaatan tata	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	program penataan bangunan gedung

No.	Tujuan	Sasaran RKPD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program
		ruang sesuai RTRW		program penataan bangunan dan lingkungannya program pengembangan jasa konstruksi program penyelenggaraan penataan ruang program penyelesaian sengketa tanah garapan program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
		Meningkatnya pengurangan resiko bencana	Perluasan Akses dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar	program penanggulangan bencana program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
6.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Optimalisasi Birokrasi Pemerintahan yang Efektif	program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah program pengelolaan keuangan daerah program pengelolaan barang milik daerah program pengelolaan pendapatan daerah program penyelenggaraan pengawasan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi program penunjang urusan pemerintah daerah
		Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Optimalisasi Birokrasi Pemerintahan yang	program pengelolaan informasi dan komunikasi publik

No.	Tujuan	Sasaran RKPD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program
			Efektif; Perluasan Akses dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar	program pengelolaan aplikasi informatika program penyelenggaraan statistik sektoral program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi program pengelolaan arsip program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat program perekonomian dan pembangunan program kepegawaian daerah program pengembangan sumber daya manusia
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Optimalisasi Birokrasi Pemerintahan yang Efektif; Perluasan Akses dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik program pendaftaran penduduk program pencatatan sipil program pengelolaan informasi administrasi kependudukan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Optimalisasi Birokrasi Pemerintahan yang Efektif	program penelitian dan pengembangan daerah

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 merupakan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, serta kebijakan politik pemerintahan daerah dalam proses penyusunan anggaran meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta merupakan landasan atau dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Substansi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 memuat pernyataan target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk pembiayaannya, kebijakan dan prioritas yang mendasari rencana pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2023 mendatang, permasalahan atau hambatan dan tantangan yang telah terjadi dan yang akan dihadapi dalam menjalankan kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Kebijakan Umum APBD ini diharapkan mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan pemerintah pusat dan daerah serta upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan melalui prinsip penganggaran antara lain akuntabilitas, transparansi secara profesional dan proporsional.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Bandar Seri Bentan, 18 Oktober 2022

**BUPATI BINTAN**
ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K